



WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM
KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Wali Kota Medan Nomor 64 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Medan, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Medan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas, Dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat, Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1405 Tahun 2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran Dan Industri;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 364 Tahun 2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1267 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kab/Kota;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 2009 tentang Kualitas Air;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411 Tahun 2010 tentang Laboratorium Klinik;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Kualitas Air Minum;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 tentang Cara Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik;
20. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
21. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1) , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 40);

22. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 64 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan;
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Medan;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan;
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Medan;
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat dengan UPT adalah UPT Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Medan.
9. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagaimana pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagaimana kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

10. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya.
11. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagaimana pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagaimana kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
12. Indeks kepuasan masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.
13. Laboratorium Kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, kondisi kesehatan atau actor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, DAN
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Wali Kota membentuk UPT Laboratorium Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Medan dengan Klasifikasi Kelas A;

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional laboratorium kesehatan pada Dinas;

- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala, yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang terkait dan Sekretaris Dinas;

Paragraf 2
Tugas Dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dinas lingkup pelayanan laboratorium kesehatan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT mempunyai fungsi :
 - a. pelayanan laboratorium kesehatan lingkungan yang meliputi pemeriksaan air, makanan dan minuman, udara, tanah, kebisingan;
 - b. pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat yang meliputi pemeriksaan laboratorium patologi berupa pemeriksaan mikrobiologi, serologi, kimia klinik dan/atau kimia darah.

Pasal 5

UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkoordinasi dengan lintas sektor yang terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota.

BAB III URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kepala UPT

Pasal 7

Uraian Tugas Kepala UPT adalah :

- a. merencanakan program dan kegiatan UPT dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. menyusun bahan kebijakan teknis operasional, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup UPT untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas sehingga terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. membagi tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) dalam rangka untuk kelancaran tugas UPT berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan pengusulan permintaan pengadaan kebutuhan Reagen dan Alat-alat Laboratorium sesuai dengan kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. melaksanakan pelayanan laboratorium lingkungan yang meliputi Pemeriksaan Air, Makanan dan minuman, udara, tanah, kebisingan sesuai dengan SOP dan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat yang meliputi pemeriksaan laboratorium patologi berupa pemeriksaan mikrobiologi, serologi, kimia klinik dan / atau kimia darah sesuai dengan SOP dan peraturan perundang - undangan;
- g. melaksanakan pemeliharaan rutin dan / atau berkala sarana dan prasarana UPT sesuai peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- h. melaksanakan pemutakhiran data lingkup UPT Laboratorium Kesehatan sebagai bahan perencanaan, pelaksanaan sistem informasi manajemen dan transparansi publik;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi lingkup UPT Laboratorium Kesehatan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta upaya pemecahan masalahnya;
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai pertanggung jawaban tugas;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT adalah :

- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja UPT dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
- b. menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup UPT untuk diproses lebih lanjut Kepala UPT sehingga terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
- c. membagi tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (*reward and punishment*) lingkup Urusan Tata Usaha dalam rangka untuk kelancaran tugas berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan koordinasi dan penyeliaan urusan pembukuan, verifikasi, penghitungan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran UPT berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai di lingkungan UPT berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan koordinasi dan penyeliaan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan pengelolaan data dan informasi pegawai di lingkungan UPT berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan, dan kearsipan di lingkungan UPT berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- i. melakukan urusan publikasi dan dokumentasi di lingkungan UPT;
- j. melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penerimaan, inventarisasi, penyimpanan, penghapusan dan pendistribusian barang milik negara daerah di lingkungan UPT berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;
- k. memonitor urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan UPT;
- l. melakukan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan UPT;
- m. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen urusan tata usaha;
- n. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai pertanggungjawaban tugas; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Pasal 9

- (1) Di lingkungan UPT ditempatkan Jabatan Fungsional dan jabatan Pelaksana berdasarkan kebutuhan dari hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional pada jabatan fungsional yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya selaku pejabat fungsional untuk melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional dan angka kreditnya.
- (3) Jabatan pelaksana mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya selaku jabatan pelaksana sesuai dengan uraian tugas dari hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pada UPT dapat diangkat Bendahara Pembantu atau Bendahara Lainnya yang merupakan jabatan Pelaksana berdasarkan Peraturan perundang-undangan.

BAB IV
ESELONISASI

Pasal 10

- (1) Kepala UPT adalah Jabatan Struktural Eselon IVa;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT adalah Jabatan Struktural Eselon IVb.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik maka Kepala Dinas mengevaluasi dan/atau menetapkan standar pelayanan, SOP dan menyediakan kotak pengaduan, serta secara berkala melaksanakan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada UPT berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, kelompok jabatan fungsional dan pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (7) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha memberikan bimbingan kepada bawahan dan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Pengaturan kerja dan harmonisasi tugas antara UPT dan Bidang pada Dinas, serta hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 14 Februari 2018

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2018 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,




BAMBANG, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19620515 199011 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA MEDAN
 NOMOR 19 TAHUN 2018
 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA MEDAN

Bagan Struktur Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Medan



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
 KEMERDEKAAN KOTA MEDAN,



Penata Tingkat I
 NIP. 19620515 199011 1 001

WALI KOTA MEDAN,
 ttd
 DZULMI ELDIN S